

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pemeriksaan adalah kejahatan yang berkaitan dengan seks, di mana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan cara penetrasi vagina oleh penis, biasanya melalui kekerasan atau ancaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "perkosa" berasal dari kata yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai tindakan atau proses memaksa dengan kekerasan. Istilah "perkosa" sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu "rapere," yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "perkosaan adalah tindakan seorang pria yang berusaha melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap melanggar norma moral atau hukum yang berlaku"¹⁵. Sementara R. Sugandh menyatakan bahwa "perkosaan terjadi ketika seorang pria memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya melalui ancaman atau kekerasan, dimana tindakan tersebut melibatkan penetrasi kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita dan disertai ejakulasi".¹⁶

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pemeriksaan terdapat dalam Pasal 473 ayat (1) menerangkan "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹⁴ Iwan Setiawan, "TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (19 November 2018): hal 127–28.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm 41

memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 285 mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana perkosaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Unsur ini berarti adanya penggunaan tenaga atau kekuatan fisik secara ilegal, seperti memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang, atau melakukan tindakan lain yang membuat korban pingsan atau tidak berdaya.
- b. Pemaksaan terhadap Seorang Wanita: Ini berarti pelaku memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Persetubuhan di Luar Perkawinan: Unsur ini melibatkan peredaran kelamin antara pria dan wanita, di mana alat kelamin pria harus masuk ke dalam alat kelamin wanita, dan dilakukan di luar ikatan perkawinan, hingga mencapai ejakulasi.¹⁷

Dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa pelaku perkosaan menggunakan cara kekerasan untuk melakukan hubungan seksual terhadap korban. Kekerasan seksual ini merupakan kejahatan serius dan akan berdampak buruk secara fisik. Korban juga pasti mengalami penderitaan secara psikologis dan trauma berat yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan kelamin dengan cara kekerasan dan dapat dipidana.

¹⁷ Salam Amrullah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN” 3 (2020): hal 62.

2. Dampak Dari Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan yang sering terjadi membuat perempuan merasa takut, cemas, dan tidak aman. Korban sering kali merasa tidak berdaya ketika menghadapi proses hukum, dan sayangnya, perhatian dari penegak hukum terhadap penderitaan mereka sering kurang. Pengalaman perkosaan adalah sesuatu yang sangat traumatis dan dapat meninggalkan luka yang mendalam pada korban.

Menurut Burgess dan Holmstrom, ada dua tahap dari sindrom pasca-perkosaan. Pertama, fase akut, di mana korban mungkin menunjukkan emosi mereka dengan jelas atau berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Pada tahap ini, korban bisa merasakan berbagai masalah fisik, seperti sakit, mual, kehilangan selera makan, dan sulit tidur. Jika mereka menggunakan pil untuk mencegah kehamilan, efek sampingnya bisa membuat mereka merasa lebih tidak nyaman. Selain itu, jika korban terkena penyakit menular seksual, perawatan yang diperlukan bisa mengingatkan mereka terus-menerus pada pengalaman traumatis tersebut. Di tahap kedua, korban sering mengalami mimpi buruk dan depresi yang berat.

Dampak sosial, psikologis, dan medis dari perkosaan sangat berat, sehingga korban memerlukan perlindungan dari masyarakat. Banyak dari konsekuensi yang dihadapi akibat perbuatan keji ini harus ditanggung oleh korban dan keluarganya, dan kadang-kadang dampaknya bisa berlangsung seumur hidup.¹⁸ Dampak sosial dari tindak perkosaan ternyata bisa jauh lebih mendalam dibandingkan kasus pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai jenis penderitaan yang dialami korban, yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Beberapa penderitaan umum yang sering dirasakan korban perkosaan meliputi:

¹⁸ Wiwik Afifah, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (1 Agustus 2013): hal 99–100.

a. Kehamilan yang Tidak Dikehendaki: Salah satu dampak paling serius dari pemerkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini menimbulkan beban emosional dan psikologis yang berat, terutama ketika tidak ada sosok yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Korban harus menghadapi tekanan sosial dan stigma dari masyarakat, serta beban merawat anak yang lahir dari tindak kekerasan tersebut.

b. Hilangnya Keperawanan: Bagi banyak korban, hilangnya keperawanan akibat pemerkosaan merupakan trauma yang mendalam. Keperawanan sering kali dianggap sebagai simbol kehormatan dan kemurnian dalam banyak budaya, sehingga kehilangan ini dapat menyebabkan perasaan malu, bersalah, dan harga diri yang rendah. Stigma sosial yang melekat pada hilangnya keperawanan juga dapat menghambat korban dalam menjalani kehidupan sosial dan relasi personal mereka.

c. Ketakutan akan Penyakit Menular Seksual (PMS): Pemerkosaan juga meningkatkan risiko korban terinfeksi penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Ketakutan akan tertular penyakit-penyakit ini menambah lapisan stres dan kecemasan pada korban, yang sudah mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Ketidakpastian tentang status kesehatan mereka dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik korban dalam jangka panjang.

Selain dampak-dampak di atas, korban pemerkosaan sering kali menghadapi berbagai masalah tambahan seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting untuk membantu korban pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik pasca kejadian traumatis tersebut.

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dapat mengalami berbagai dampak fisik akibat tindakan kekerasan tersebut. Dampak fisik yang dialami oleh korban pemerkosaan meliputi:

- a. Kerusakan pada organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, dan dalam kasus berat, dapat berujung pada kematian.
- b. Risiko terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).
- c. Kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban.
- d. Cedera fisik berupa luka memar akibat pukulan, cekikan, dan cakaran, bahkan patah tulang.
- e. Luka pada area vagina dan anus.

Selain dampak fisik, korban pemerkosaan juga merasakan dampak sosial yang muncul setelah peristiwa traumatis tersebut. Beberapa dampak sosial yang dirasakan korban di antaranya:

- a. Korban pemerkosaan sering kali merasa diri mereka tercemar dan kehilangan harga diri. Hal ini disebabkan oleh stigma di masyarakat yang cenderung menyalahkan perempuan dalam kasus pemerkosaan.
- b. Korban pemerkosaan merasa dijauhi dan dinilai negatif oleh lingkungan sekitar, dengan anggapan bahwa korban sendiri yang mengundang terjadinya pemerkosaan, entah karena pakaian, penampilan, atau perilaku mereka.
- c. Korban pemerkosaan merasa takut berlebihan, yang membuat mereka enggan membicarakan pengalaman traumatis yang dialaminya.
- d. Korban pemerkosaan cenderung merasa bersalah dan malu atas kejadian tersebut. Ia merasa telah membawa aib bagi keluarga, sehingga memilih untuk diam meski sedang mengalami depresi yang berat.

Selain itu, korban pemerkosaan juga mengalami dampak psikologis yang mendalam akibat kejadian yang dialaminya. Beberapa dampak psikologis tersebut antara lain:

- a. Perasaan terganggu, seperti sering merasa marah, benci, dendam, hina, kesal, dan malu.
- b. Menjadi kesulitan tidur di malam hari atau insomnia.
- c. Merasa ketakutan, terus-menerus stres, dan depresi berat yang menyebabkan hilangnya nafsu makan.
- d. Sering mengalami mimpi buruk dan ingatan yang terus menghantui tentang kejadian pemerkosaan.
- e. Mengalami kecemasan berlebihan dan perasaan bersalah yang mendalam hingga timbul keinginan untuk bunuh diri.¹⁹

B. Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hukum Indonesia belum secara spesifik mengakui atau mengatur kekerasan terhadap perempuan sebagai kategori khusus, walaupun kasus-kasus tersebut terus meningkat di banyak daerah. Pada waktu itu, tidak ada peraturan yang secara khusus dirancang untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur sebagian aspek dari kekerasan terhadap perempuan, namun cakupannya

¹⁹ Ardina dan Nurinayah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (23 Januari 2023): hal 185-187.

terbatas. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tetap terjadi di Indonesia.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti usia, pendidikan, status sosial ekonomi, agama, dan etnis. Hal yang sama juga berlaku untuk pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius di seluruh dunia, meskipun secara keseluruhan, lebih banyak laki-laki yang menjadi korban kejahatan. Di banyak negara, perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki, sehingga masalah ini menjadi lebih rumit dan merugikan bagi perempuan.

Selain itu, perempuan sering kali merasa lebih takut terhadap kejahatan dibandingkan laki-laki, tanpa memandang tempat atau waktu. Meskipun banyak korban kejahatan adalah laki-laki, perempuan merasa lebih rentan terhadap ancaman kekerasan karena kondisi fisik mereka. Trauma yang dialami perempuan saat atau setelah mengalami kekerasan biasanya lebih mendalam dan berlangsung lebih lama dibandingkan trauma yang dialami laki-laki.²⁰

Perlindungan hukum bagi perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Terdapat pula, beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia mencakup konvensi yang berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagai upaya perlindungan yang konkret. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dalam konvensi tersebut melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

²⁰ Sofia Lulu Azmi, "PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN" 4, no. 1 (2024): hal 49-51.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan ini melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang meminta semua lembaga pemerintah untuk memasukkan perspektif gender dalam program dan anggarannya. Mengingat perempuan sering menjadi target kekerasan seksual, penting bagi mereka untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga perilaku serta cara berpakaian yang aman. Peran masyarakat juga krusial dalam mengenali ancaman, meningkatkan pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan, serta mendukung korban dengan pendekatan psikologis alih-alih menjauhkan mereka atau menghakimi mereka.²¹

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Istilah "kekerasan" umumnya digunakan untuk menggambarkan tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Dalam konteks ini, kata "kekerasan" memiliki makna yang serupa dengan istilah "aggression" atau "violence" dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada pula istilah "bullying," yang mengacu pada tindakan agresif seperti memarahi, menghina, memukul, melempar, atau memeras orang lain. Bullying biasanya dilakukan untuk mendapatkan popularitas, menarik perhatian, atau menimbulkan rasa takut pada korbannya.²²

Emil Durkheim mendefinisikan kekerasan sebagai manifestasi dari sisi irasional manusia, yakni suatu perilaku yang muncul dari naluri dasar manusia di luar kesadaran dan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sementara itu, menurut Baron dan Ricardon, "kekerasan adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti

²¹ Teo Denta Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): hal. 193.

²² Sukirman. (et.al). Pendidikan Agama Islam Dan Isu Kekerasan Dalam Hak Asasi Manusia," *jurnal radenfatah* Vol.5, No.2 (2023): hal. 436.

atau melukai makhluk hidupi lain yang secara alami berusaha menghindari perlakuan tersebut”. Berdasarkan definisi dari Baron, suatu tindakan dapat dianggap sebagai kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu:

- 1) Terdapat maksud dari pelaku untuk melakukan tindakan yang akan berdampak buruk pada korban atau keyakinan bahwa tindakan tersebut akan membawa hasil tertentu.
- 2) Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa cedera fisik maupun luka emosional;
- 3) Tindakan itu dilakukan tanpa persetujuan dan tidak dikehendaki oleh korban.²³

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia, dan merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihilangkan (sesuai dengan penjelasan dari UU No. 12 Tahun 2022). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual), dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup semua tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang ini, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang mungkin tidak secara khusus disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sebelumnya, dalam Naskah Akademis UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan memiliki tiga kategori utama: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Namun, perdagangan manusia tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan seksual.²⁴

Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai tindakan yang merugikan orang lain secara seksual. Ini termasuk perkosaan, tindakan tidak senonoh, dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” 4 (2022): hal 173.

hubungan seksual dengan anak-anak, serta eksploitasi seksual terhadap anak. Tindakan yang melanggar norma kesusilaan juga dianggap kekerasan seksual, termasuk pornografi yang melibatkan anak atau menunjukkan kekerasan. Selain itu, kekerasan seksual bisa terjadi dalam rumah tangga, pemaksaan menjadi pelacur, serta perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kekerasan seksual juga termasuk di dalamnya. Dengan adanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), undang-undang ini menjadi aturan utama untuk menangani masalah kekerasan seksual dan melengkapi hukum yang sudah ada sebelumnya.²⁵

D. Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Phillip Selznick

Nonet dan Selznick pada tahun 1970-an menjelaskan bahwa hukum akan beradaptasi dan membentuk dirinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat. Mereka juga menyatakan bahwa negara yang sedang berkembang memiliki masalah yang berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti cara hukum yang sudah mapan di negara-negara Barat. Pada tahun 2003, tulisan mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi." Dalam tulisan itu, mereka mengemukakan tiga jenis tatanan hukum yang mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat dengan sistem politik tertentu. Tiga jenis tatanan hukum tersebut adalah Tatanan Hukum Represif, Tatanan Hukum Otonom, dan Tatanan Hukum Responsif.

1. Hukum Represif

Hukum represif adalah hukum yang digunakan untuk mendukung kekuasaan yang menekan atau mengontrol. Dalam sistem ini, hukum berfungsi untuk membuat

²⁵ *Ibid*,24.

masyarakat mengikuti keinginan penguasa, seperti pemerintah atau pihak lain yang berkuasa. Masyarakat harus menerima dan menjalankan semua konsekuensi dari hukum yang menekan ini. Hukum represif biasanya muncul dalam situasi politik yang otoriter, di mana aturan-aturan hukum yang dibuat cenderung kaku, tradisional, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.²⁶

Gagasan dasar tentang hukum represif adalah bahwa hukum tertentu bisa sangat tidak adil. Keberadaan hukum itu sendiri tidak selalu menjamin keadilan, terutama keadilan yang sebenarnya. Contohnya adalah ketika hukum diterapkan dengan paksaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, kekuasaan pemerintah menjadi represif jika tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpin. Artinya, jika pemerintah menggunakan kekuasaan mereka tanpa memikirkan apa yang baik bagi rakyat atau bahkan bertentangan dengan apa yang disetujui masyarakat, maka kekuasaan itu dianggap tidak sah.²⁷

Hukum represif tidak selalu berarti penindasan yang jelas. Ia juga bisa muncul ketika kekuasaan bersikap lebih lembut, tetapi kurang memperhatikan dan tidak dikendalikan dengan baik oleh kepentingan penguasa. Salah satu contoh paling nyata dari hukum represif adalah penggunaan kekerasan tanpa kontrol untuk menegakkan aturan, menekan mereka yang tidak patuh, atau menghentikan demonstrasi. Hukum represif juga bisa berarti mendorong orang untuk setuju tanpa melawan.

Ada beberapa ciri dari hukum represif. Pertama, institusi hukum dapat langsung diakses oleh kekuatan politik, dan hukum dianggap sama dengan negara, sehingga tujuan negara menjadi yang utama. Kedua, mempertahankan kekuasaan menjadi hal

²⁶ JI H S Ronggowaluyo, "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA H. Deni Nuryadi, S.H., M.H." 1 (2016): hal 402.

²⁷ Rr Rina Antasari, "TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 1 (1 Januari 1970): hal 107.

yang paling penting dalam pengelolaan hukum. Dalam pandangan resmi, ada aturan yang ketat dan akses terbatas, yang membuat proses hukum menjadi sulit. Ketiga, lembaga kontrol seperti polisi menjadi pusat kekuasaan yang terpisah dari masyarakat dan bisa menolak pengaruh politik. Keempat, ada sistem hukum yang ganda, di mana keadilan ditentukan oleh kelas sosial, yang menguatkan ketidakadilan dalam masyarakat. Terakhir, hukum pidana mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menunjukkan moralitas hukum yang ada.²⁸

2. Hukum Otonom

Karakter utama dari sistem otonom menurut Nonet dan Selznick adalah adanya lembaga-lembaga hukum yang spesifik dan cukup mandiri, yang mengklaim memiliki kekuasaan dalam bidang tertentu. Namun, istilah "otonomi" di sini tidak berarti bahwa semuanya berjalan dengan sempurna dan aman. Sebenarnya, pada tahap ini, fokus utama para pejabat hukum adalah menjaga dan memperkuat otonomi lembaga-lembaga tersebut.²⁹

Penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara negara, hukum, dan masyarakat agar tercipta harmoni yang efektif. Dalam praktiknya, perkembangan hukum menunjukkan bahwa ada tipe hukum baru yang muncul, yaitu hukum otonom. Hukum otonom ini dianggap sebagai kekuatan baru yang dapat mengurangi sifat represif dari hukum yang ada sebelumnya. Hukum otonom memiliki ciri-ciri khusus, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut³⁰ :

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dr. Abdul Rasyid Saliman, "Politik Hukum Perburuhan di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945 – 2021," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Januari 2023): hal 115.

³⁰ Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan hukum Responsif", *Jurnal Al-'Adl* No. 1, Januari 2016 , hal 11.

- 1) Hukum terpisah dari politik: Dalam sistem ini, hukum dan politik harus dipisahkan dengan jelas. Tujuannya adalah agar kekuasaan peradilan dapat beroperasi secara mandiri, tanpa campur tangan dari kekuasaan politik.
- 2) Tertib hukum mendukung model peraturan: Sistem hukum yang teratur lebih menekankan pada penerapan peraturan yang jelas. Ini membantu memastikan bahwa pejabat hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Namun, hal ini juga membatasi kreativitas lembaga-lembaga hukum dan mencegah mereka campur tangan dalam urusan politik.
- 3) Prosedur adalah jantung hukum: Dalam sistem hukum, prosedur yang baik dan tertib lebih penting daripada keadilan yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keteraturan dan keadilan, bukan hanya keadilan secara substansial.
- 4) Ketaatan pada hukum: Ketaatan terhadap hukum berarti mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan dengan baik. Jika ada kritik terhadap hukum yang ada, kritik tersebut sebaiknya disampaikan melalui proses politik yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum.³¹

3. Hukum Responsif

Hukum Responsif adalah jenis hukum yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pandangan ini, hukum yang baik tidak hanya sekadar mengikuti aturan atau prosedur yang ada, tetapi juga harus bisa merespons masalah dan situasi yang terjadi di masyarakat. Hukum ini harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan, yang paling penting, memberikan keadilan.

³¹ *Ibid.*

Philip Nonet dan Philip Selznick menjelaskan bahwa hukum yang baik harus lebih dari sekadar aturan formal. Hukum itu perlu kompeten dan adil, mampu memahami apa yang diinginkan masyarakat, dan berkomitmen untuk mencapai keadilan yang nyata. Jadi, hukum Responsif berfokus pada bagaimana hukum bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menanggapi tantangan yang mereka hadapi.³²

Hukum responsif adalah model hukum yang mengambil pendekatan sosiologi, yang artinya hukum dirancang untuk relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan kata lain, hukum ini memperhatikan bagaimana hukum dapat memengaruhi masyarakat dan bagaimana praktik hukum berdampak pada kehidupan nyata. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif jika hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Hukum responsif bersifat terbuka terhadap perubahan sosial, artinya hukum ini siap menerima perubahan agar bisa mencapai keadilan dan membantu masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif merupakan bagian dari pendekatan sosiologis dan realistik dalam hukum. Kedua pendekatan ini mengajak kita untuk melihat hukum dari sudut pandang yang lebih praktis, fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kebijakan memengaruhi keputusan hukum.³³

Hukum responsif memiliki beberapa ciri utama. Pertama, hukum ini selalu berkembang dan beradaptasi, sehingga mampu memahami dan mengikuti tujuan yang

³² I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom dan Responsif", *Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang*, Vol. 2 No. 1, hal 8.

³³ Dani Habibi dan Nuruzzaman Ms, "FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATURAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (7 Juli 2023): hal 73, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>.

ada dalam masyarakat. Kedua, hukum responsif membuat kewajiban hukum menjadi lebih kompleks dan bisa lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terlalu kaku dan bisa lebih bersifat pribadi atau sipil, bukan hanya publik. Ketiga, karena hukum ini terbuka dan fleksibel, ada peluang bagi advokasi hukum untuk masuk ke ranah politik. Ini bisa memperkuat upaya untuk memperbaiki dan mengubah institusi hukum, tetapi juga bisa berisiko membuat integrasi dalam institusi hukum menjadi lebih lemah.³⁴

Di antara tiga tipe hukum yang dibahas, Nonet dan Selznick berpendapat bahwa hanya hukum responsif yang bisa memberikan kestabilan dan keawetan dalam sistem hukum. Nonet menolak ide bahwa hukum harus bersifat otonom atau tidak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah pendekatan yang kritis, yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum responsif berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pejabat. Ini menunjukkan komitmen untuk melihat hukum dari sudut pandang masyarakat atau "konsumen hukum." Ada dua ciri utama dari hukum responsif: pertama, ada pergeseran fokus dari aturan yang ketat ke prinsip dan tujuan yang lebih fleksibel; kedua, hukum harus mencerminkan kepentingan rakyat, baik sebagai tujuan yang ingin dicapai maupun sebagai cara untuk mencapainya. Hukum responsif lebih menekankan pada hasil akhir yang ingin dicapai, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum.³⁵

³⁴ Rr Rina Antasari, *op.cit.* hal 108.

³⁵ *Ibid*, 74.

E. Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo

a) Pengertian Hukum Progresif

Hukum progresif berasal dari kata "progres" dalam bahasa Inggris, yang berarti maju. Secara sederhana, hukum progresif adalah hukum yang bertujuan untuk memajukan masyarakat. Ini berarti mendukung ide-ide baru, perkembangan yang positif, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Konsep hukum progresif ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang percaya bahwa hukum seharusnya untuk kepentingan manusia. Ia merasa khawatir karena ilmu hukum belum banyak membantu bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah langkah-langkah yang berani untuk mengubah sistem hukum agar lebih bermanfaat, terutama untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia. Ia menyatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang memberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak, sehingga hukum dapat berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, karena tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Hukum progresif memiliki beberapa kriteria yaitu : Hukum progresif memiliki beberapa kriteria utama yang menjadikannya berbeda dari pendekatan hukum konvensional. Pertama, hukum progresif bertujuan besar untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Tujuan ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan peraturan hukum harus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Kedua, hukum progresif memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. Ini berarti bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan

yang luhur dan berfungsi untuk melindungi serta mempromosikan martabat dan hak asasi manusia. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, yang mencakup dimensi yang sangat luas, tidak hanya dalam praktik tetapi juga dalam teori. Hukum ini harus mampu memberikan kebebasan kepada individu dan masyarakat untuk berkembang, serta beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Terakhir, hukum progresif bersifat kritis dan fungsional. Ini berarti hukum harus selalu ditinjau secara kritis untuk memastikan bahwa ia tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Selain itu, hukum harus berfungsi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, membantu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif bukan hanya sekadar alat untuk mengatur, tetapi juga untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia..

b) Ciri-Ciri Hukum Progresif

Hukum progresif memiliki beberapa ciri-ciri yaitu :

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya jenis hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan manusia. Ini berarti hukum harus membantu mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap orang lain. Hukum progresif tidak menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak atau tidak bisa diganggu gugat. Sebaliknya, hukum harus mampu melayani masyarakat dan menjawab kebutuhan sosial. Hukum responsif melihat apakah pembuatan undang-undang melibatkan masyarakat, sementara hukum progresif lebih fokus pada bagaimana penegak hukum memandang Undang-Undang tersebut.
2. Hukum progresif mengutamakan “the search for justice” (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif (sebenarnya)

keadilan). Ini berarti hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, yang lebih penting daripada hanya mengikuti aturan. Hukum progresif selalu mencari kebenaran dan tidak berhenti berusaha untuk menciptakan penegakan hukum yang benar-benar adil.

3. Hukum progresif juga mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan bekerjanya hukum. Hukum progresif menilai hukum dari tujuan sosial dan bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya. Ini mirip dengan pandangan legal realism, yang tidak melihat hukum hanya sebagai teks atau aturan, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Hukum progresif menjunjung tinggi moralitas dan bertujuan untuk meningkatkan harga diri, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Jika hukum justru membuat kehidupan manusia menjadi sulit, berarti hukum tersebut gagal.

4. Hukum progresif menghadapkan mukanya pada “kelengkapan, kecukupan, fakta tindakan dan wewenang”. Hukum progresif menekankan pentingnya memahami hukum lebih dari sekadar peraturan tertulis. Hukum harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif berusaha mengubah cara hakim mengambil keputusan, agar lebih relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

5. Hukum progresif mengandung substansi fisik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum. Hukum progresif berfokus pada pengembangan pendidikan hukum, pembuatan undang-undang, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ini berarti para akademisi dan penegak hukum diharapkan untuk mengubah cara berpikir mereka, agar tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga mencari cara-cara inovatif untuk menegakkan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c) Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

Di dalam hukum progresif memiliki beberapa Prinsip yaitu :

1. Hukum Progresif adalah Gerakan pembebasan.

Hukum progresif bertujuan untuk membebaskan cara berpikir dan teori hukum yang dianggap tidak lagi efektif dalam menyelesaikan masalah. Gerakan ini, yang disebut "rule breaking" atau terobosan hukum, artinya mengabaikan aturan yang kaku jika itu menghalangi pencarian keadilan. Ada tiga cara untuk melakukan terobosan ini:

- a. Menggunakan kecerdasan dan kreativitas untuk menemukan solusi baru, tanpa terikat pada cara-cara lama yang mungkin tidak adil.
- b. Mengajak semua pihak dalam penegakan hukum untuk merenungkan makna hukum secara mendalam, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi juga sebagai proses pencarian keadilan.
- c. Penegak hukum perlu menggunakan perasaan dan empati saat menegakkan hukum, terutama terhadap kelompok yang lemah. Keberhasilan mencari keadilan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada memahami situasi sosial.

Hukum progresif mendorong para penegak hukum, terutama hakim, untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dengan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, bukan hanya mengikuti aturan yang kaku.

2. Hukum Progresif menolaki tradisi *rechdogmatieki* atau *analyticali jurisprudensi*.

Hukum progresif tidak menolak penggunaan aturan yang ada, tetapi menolak cara berpikir hukum yang hanya mengikuti Undang-Undang tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan. Hukum modern cenderung mempertahankan keadaan

yang ada dan kurang peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, hukum seharusnya memahami manusia dan realitas sosial untuk bisa beradaptasi dengan perubahan.

4. Hukum Progresif bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk menuju deal hukum.

Hukum harus mampu menjawab dan merespons kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan banyaknya aturan yang ada. Hukum dikatakan ideal jika mampu memecahkan masalah dan memenuhi keadilan dalam masyarakat.

5. Hukum Progresif mengutamakan faktor manusia.

Dalam hukum progresif, faktor manusia seperti nurani, tanggung jawab, dan ketulusan dianggap lebih penting daripada sekadar aturan hukum. Jika hukum terlalu kaku dan tidak fleksibel, maka akan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum harus melibatkan perasaan dan empati, bukan hanya mengandalkan aturan formal, karena hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

d) Karakteristik Hukum Progresif


Hukum Progresif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pendekatan hukum tradisional. Beberapa karakteristik utama dari Hukum Progresif adalah:

- 1. Humanisme:** Hukum Progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari segala peraturan dan kebijakan hukum.
- 2. Keadilan Substansif:** Hukum Progresif berfokus pada keadilan yang sebenarnya atau keadilan substansif, bukan hanya pada keadilan prosedural. Ini berarti bahwa

hukum harus menghasilkan hasil yang adil dan benar bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya mengikuti prosedur hukum yang ada.

3. **Responsif:** Hukum Progresif bersifat responsif terhadap perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

4. **Dinamika Hukum:** Hukum Progresif menekankan pada sifat dinamis dari hukum, yang berarti bahwa hukum tidak boleh statis atau kaku. Dinamika hukum mengharuskan hukum untuk selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat.³⁶



³⁶ Hanani Afifah. 2023. *"Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No.2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat"*. Hasil Penelitian IAIN, Ponorogo, hal 26-40.